



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 129 /Pid.B/2015/PN.NNK

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

### TERDAKWA I

Nama Lengkap : **AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN**  
Tempat lahir : Nunukan  
U m u r/tanggal lahir : 27 tahun/ 01 Juli 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Bhayangkara, Rt. 01, Desa Tanjung Harapan, Kec.  
Sebatik Timur, Kab. Nunukan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan :Nelayan

### TERDAKWA II

Nama Lengkap : **WAHYUDI Alias WAHYU Bin SAMSUDDIN**  
Tempat lahir : Sebatik  
U m u r/tanggal lahir : 21 tahun/ 26 Januari 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Bhayangkara, Rt. 06, Desa Tanjung Harapan, Kec.  
Sebatik Timur, Kab. Nunukan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan :Swasta

Bahwa Terdakwa I **AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN** ditangkap pada tanggal 10 Mei 2015 dan terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Nunukan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

---

**HAL 1 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penyidik tanggal 11 Mei 2015 Nomor SP.Han/08/V/2015/ Reskrim sejak

tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 30 Mei 2015;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2015 Nomor: B-23/Q.4.17/Epp.1/05/2015 sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan 09 Juli 2015;

3. Penuntut Umum tanggal 06 Juli 2015 Nomor : PRINT-623/Q.4.17/Epp.2/07/2015, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;

4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 123/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 08 September 2015 Nomor : 130/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015;

Bahwa Terdakwa II **WAHYUDI Alias WAHYU Bin SAMSUDDIN** ditangkap pada tanggal 10 Mei 2015 dan terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Nunukan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 11 Mei 2015 Nomor SP.Han/09/V/2015/ Reskrim sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 30 Mei 2015;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2015 Nomor: B-24/Q.4.17/Epp.1/05/2015 sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan 09 Juli 2015;

3. Penuntut Umum tanggal 06 Juli 2015 Nomor : PRINT-621/Q.4.17/Epp.2/07/2015, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;

4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 124/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 ;

---

**HAL 2 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 08 September 2015

Nomor : 131/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 11 Agustus 2015 No. 129/Pen.Pid/2015/PN Nnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 Agustus 2015 No. 129/Pen.Pid/2015/PN Nnk;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 11 Agustus 2015 No. 129/Pen.Pid/2015/PN Nnk tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama para terdakwa **AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN CS** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.

REG.PERKARA.: PDM-45/Kj.NNK/Epp/07/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dan terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwan melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dan terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para

---

**HAL 3 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar kedua terdakwa tetap

berada di dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Fefecao berwarna cream campur merah bermotif kotak-kotak dikembalikan kepada saksi Nurhayu binti Lapasang, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-924 warna hitam serta 1 (satu) buah tas berwarna hijau muda bercampur coklat merk Bolilai masing-masing dikembalikan kepada saksi Alimuddin bin Wadeng, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Blade Nomor Polisi KT 4398 SL warna putih oren dan 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat dengan Nomor Polisi KT : 4398 SL warna putih oren an.Wahyudi masing-masing dirampas untuk negara.
4. Membebani biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatanya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik para Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2015 No. REG.PERKARA.: PDM- 45/Kj.NNK/Epp/07/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dan terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Hasanuddin Rt.03 Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 04.00 Wita di Jalan Cut Nyak Dien Rt.03 Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan setidaknya-tidaknya pada waktu lain

---

**HALA PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PJ.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2015 atau setelah tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin berboncengan dengan terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin menggunakan sepeda motor Honda Blade nomor polisi KT 4398 SL warna putih orange. Pada saat itu keduanya sepakat untuk mengambil barang-barang dari rumah orang lain.
- Saat melintas di depan rumah saksi Alimuddin bin Wadeng yang terletak di Jalan Hasanuddin Rt.03 Desa seberang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin menyuruh terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya. Setelah itu terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin turun dari sepeda motor mendekati rumah saksi Alimuddin bin Wadeng. Sementara itu terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin menunggu di atas sepeda motor sambil mengamati situasi dan kondisi disekitar tempat tersebut.
- Untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin memanfaatkan fentilasi yang berada di atas jendela yang belum disemen dengan cara memanjat, kedua tangan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin berpegangan dengan kayu jendela, setelah itu terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin mengangkat kaki sebelah kanan, lalu kaki sebelah kiri untuk menggapai fentilasi tersebut. Setelah sampai di fentilasi, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin terlebih dahulu memasukkan kepalanya, setelah

**HAL 5 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- itu menggunakan kaki kanan dengan sedikit dorongan supaya tubuhnya dapat masuk ke fertilasi dengan posisi badan melengkung, selain itu agar memudahkan kaki terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dapat masuk. Setelah kaki terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin masuk, selanjutnya terdakwa I turun untuk masuk ke dalam rumah menggunakan kaki kanan yang menginjak jendela bagian belakang sambil kedua tangannya memegang fertilasi.
- Sesampainya di dalam rumah maka terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin segera mencari barang-barang yang berharga. Yang mana terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru yang terletak di depan televisi dan menyimpan handphone tersebut di dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakannya, kemudian terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin beralih ke salah satu kamar dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di atas tempat tidur, oleh terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin handphone tersebut diambil juga dengan menggunakan tangan kanan dan menyimpan handphoen tersebut di dalam saku celana sebelah kirinya, tak hanya itu terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin juga membuka sebuah laci meja dan mendapatkan sebuah tas, dan setelah dibuka ternyata tas tersebut berisi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Ever Cross warna merah. Kedua barang tersebut juga diambil oleh terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanannya.
  - Setelah dirasa cukup, maka terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin pun segera keluar dari rumah dengan cara yang sama seperti ketika dirinya berusaha masuk ke dalam rumah. Di luar rumah, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin segera menghampiri terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin yang tengah menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya keduanya pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Alimuddin bin Wadeng.
  - Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dan terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin maka saksi Alimuddin

**HAL 6 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bin Wadeng mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada tanggal 25 April 2015 sekira pukul 04.00 Wita kedua terdakwa juga melakukan aksi yang sama. Bertempat di rumah saksi Nurhayu binti Lapasang yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien Rt.03 Kecamatan Sebatik timur Kabupaten Nunukan.
- Dimana saat itu terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin berjaga di atas sepeda motor sambil mengamati situasi dan kondisi di sekitar tempat tersebut. Sedangkan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin masuk dengan cara menggunakan kedua tangannya menarik hingga patah bagian papan pintu kayu, setelah papan tersebut patah dan menimbulkan celah, maka terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin memasukkan tangan kanannya melalui celah tersebut ke dalam untuk menjangkau dan menarik kaitan pintu rumah. Akibatnya pintu pun menjadi terbuka dan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dapat masuk ke dalam rumah.
- Di dalam rumah terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S3 di samping tepat dimana saksi Nurhayu binti Lapasang tidur. Oleh terdakwa handphone tersebut diambil dengan menggunakan tangan kanannya dan di simpan dalam saku celana sebelah kanannya. Tak hanya itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah milik saksi Nurhayu binti Lapasang yang tergantung di atas ranjang tidur. Dimana tas tersebut berisi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas anak-anak; 1 (satu) buah gelang emas orang dewasa; 1 (satu) buah rantai emas, 4 (empat) buah cincin emas dan 1 (satu) buah liontin. Setelah mengambil barang-barang itu semua terdakwa pun segera keluar dari rumah. Selanjutnya keduanya pun pergi dari tempat tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Nurhayu binti Lapasang.
- Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dan terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin saksi Nurhayu binti Lapasang mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

**HAL 7 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 363 ayat 2 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. WARIS BIN LAPASANG, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian;
- Bahwa saksi sedang tidur dilantai atas dengan istri saksi, sekira pukul 04.30 wita adik saksi yang bernama saudari NURHAYU mengetok-ngetok lantai kamar saksi dari bawah, namun pada saat itu saksi belum terbangun.
- Bahwa kemudian adik saksi tersebut naik keatas rumah dan berteriak-teriak didepan pintu dengan mengatakan " BANG RUMAH KECURIAN " baru saksi terbangun.;
- Bahwa Setelah saksi bangun saksi bertanya kepada adik saksi " KENAPA ? " kemudian adik saksi menjawab " HABIS BARANG KITA DICURI ORANG " lalu saya menjawab " APA MU YANG DIAMBIL " lalu dijawab " HP KU SAMA TAS KU YANG DIAMBIL " lalu saksi bertanya " KENAPA BISA ? " lalu adik saksi bilang DIA MASUK LEWAT PINTU, HABIS DINDING DIBONGKARNYA ";
- Bahwa setelah itu saksi melihat dinding yang telah dibongkarnya dan ternyata dinding yang terbuat dari papan tersebut benarbenar telah dirusak dan dipatahkan.

---

**HAL 6 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan setelah itu saksi mengambil motor untuk mencari pelaku pencurian tersebut

yang saya pikir masih berada di jalanan;

- Bahwa selanjutnya saksi kelingkeling untuk mencari pelaku pencurian tersebut, namun saksi tidak menemukannya maka saksi putusan untuk kembali kerumah;
- Pada pada saat hari sudah mulai terang, saksi melihat ada sebuah tas yang tidak jauh dari rumah yang jaraknya kira-kira kurang lebih 17 meter dari rumah saksi setelah saksi melihat tas tersebut saksi langsung memanggil adik saksi untuk melihat dan mengecek apakah benar tas yang saksi temukan itu adalah tas miliknya yang telah hilang atau bukan;
- Bahwa setelah dicek ternyata benar bahwa tas tersebut adalah milik adik saksi yang telah diambil dari dalam kamarnya, namun semua barang-barang yang berada didalam tas tersebut yang berupa uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas telah hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami saksi sebesar Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ACHMAD HIDAYAT Als ARI als BOB Bin M.SYAHID, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 09.30 wita saksi menerima telfon dari terdakwa Aidil, dan terdakwa Aidil mengatakan ada kawanmu mau beli HP kah” kemudian saksi menjawab “HP apa bro” dan dijawab oleh terdakwa Aidil “HP Samsung bro, kesinilah dulu kau bro ke kost ku liat barangnya”;

**HAL9 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu pada pukul 10.00 wita saksi pergi ke kost terdakwa Aidil melihat

HP Samsung S3 tersebut;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa “apakah HP tersebut HP curian juga kah” dan dijawab terdakwa Aidil “iya bro”;
- Bahwa kemudian saksi membawa HP Samsung S3 tersebut untuk dijual, dan setelah 2 (dua) hari terdakwa menagih uang penjualan HP Samsung S3 tersebut;
- Bahwa pada saat itu dikarenakan HP Samsung S3 tersebut belum laku dijual, maka saksi membeli HP Samsung tersebut seharga Rp 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ALIMUDIN Bin WADENG, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira JAM 05.00 pada saat istri saksi bangun tidur, istri saksi melihat laci tempat penyimpanan uang telah terbuka dan berhamburan;
- Bahwaselanjutnya istri saksi langsung mengecek tempat penyimpanan uang tersebut, dan setelah dicek ternyata tas yang berisi 1 (satu) buah hp merk EVERCROSS warna merah dan uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) suah tidak ada dilaci;
- Bahwa setelah itu istri saksi memberitahukan kepada saksi, dan saksi langsung mencari HP Nokia berwarna biru yang diletakkan di depan TV dan ternyata HP tersebut sudah tidak ada lagi;

**HAL 10 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PJ.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa I **AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin berboncengan dengan terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin menggunakan sepeda motor Honda Blade nomor polisi KT 4398 SL warna putih orange. Pada saat itu keduanya sepakat untuk mengambil barang-barang dari rumah orang lain.
- Bahwa saat melintas di depan rumah saksi Alimuddin bin Wadeng yang terletak di Jalan Hasanuddin Rt.03 Desa seberang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin menyuruh terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya. Setelah itu terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin turun dari sepeda motor mendekati rumah saksi Alimuddin bin Wadeng. Sementara itu terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin menunggu di atas sepeda motor sambil mengamati situasi dan kondisi disekitar tempat tersebut.
- Bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin memanfaatkan fentilasi yang berada di atas jendela yang belum disemen dengan cara memanjat, kedua tangan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin berpegangan dengan kayu jendela, setelah itu terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin mengangkat kaki sebelah kanan, lalu kaki sebelah kiri untuk menggapai fentilasi tersebut. Setelah sampai di fentilasi, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin terlebih dahulu memasukkan kepalanya, setelah itu menggunakan kaki kanan dengan sedikit dorongan supaya tubuhnya dapat masuk ke fentilasi dengan posisi badan melengkung, selain itu agar memudahkan kaki

**HAL 11 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dapat masuk. Setelah kaki terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin masuk, selanjutnya terdakwa I turun untuk masuk ke dalam rumah menggunakan kaki kanan yang menginjak jendela bagian belakang sambil kedua tangannya memegang fentilasi.
- Bahwa sesampainya di dalam rumah maka terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin segera mencari barang-barang yang berharga. Yang mana terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru yang terletak di depan televisi dan menyimpan handphone tersebut di dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakannya, kemudian terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin beralih ke salah satu kamar dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di atas tempat tidur, oleh terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin handphone tersebut diambil juga dengan menggunakan tangan kanan dan menyimpan handphoen tersebut di dalam saku celana sebelah kirinya, tak hanya itu terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin juga membuka sebuah laci meja dan mendapatkan sebuah tas, dan setelah dibuka ternyata tas tersebut berisi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Ever Cross warna merah. Kedua barang tersebut juga diambil oleh terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanannya.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin pun segera keluar dari rumah dengan cara yang sama seperti ketika dirinya berusaha masuk ke dalam rumah. Di luar rumah, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin segera menghampiri terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin yang tengah menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya keduanya pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Alimuddin bin Wadeng.
  - Bahwa akibat perbuatan akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi Alimuddin bin Wadeng mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**HAL 12 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 25 April 2015 sekira pukul 04.00 Wita kedua terdakwa juga melakukan aksi yang sama. Bertempat di rumah saksi Nurhayu binti Lapasang yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien Rt.03 Kecamatan Sebatik timur Kabupaten Nunukan.
- Bahwa saat itu terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin berjaga di atas sepeda motor sambil mengamati situasi dan kondisi di sekitar tempat tersebut. Sedangkan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin masuk dengan cara menggunakan kedua tangannya menarik hingga patah bagian papan pintu kayu, setelah papan tersebut patah dan menimbulkan celah, maka terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin memasukkan tangan kanannya melalui celah tersebut ke dalam untuk menjangkau dan menarik kaitan pintu rumah. Akibatnya pintu pun menjadi terbuka dan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dapat masuk ke dalam rumah.
  - Bahwa didalam rumah terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S3 di samping tepat dimana saksi Nurhayu binti Lapasang tidur. Oleh terdakwa handphone tersebut diambil dengan menggunakan tangan kanannya dan di simpan dalam saku celana sebelah kanannya. Tak hanya itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah milik saksi Nurhayu binti Lapasang yang tergantung di atas ranjang tidur. Dimana tas tersebut berisi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas anak-anak; 1 (satu) buah gelang emas orang dewasa; 1 (satu) buah rantai emas, 4 (empat) buah cincin emas dan 1 (satu) buah liontin. Setelah mengambil barang-barang itu semua terdakwa pun segera keluar dari rumah. Selanjutnya keduanya pun pergi dari tempat tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Nurhayu binti Lapasang.
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa, saksi Nurhayu binti Lapasang mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa II **WAHYUDI Alias WAHYU Bin SAMSUDDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---

**HAL13 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa I

Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin berboncengan dengan terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin menggunakan sepeda motor Honda Blade nomor polisi KT 4398 SL warna putih orange. Pada saat itu keduanya sepakat untuk mengambil barang-barang dari rumah orang lain.

- Bahwa saat melintas di depan rumah saksi Alimuddin bin Wadeng yang terletak di Jalan Hasanuddin Rt.03 Desa seberang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin menyuruh terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya. Setelah itu terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin turun dari sepeda motor mendekati rumah saksi Alimuddin bin Wadeng. Sementara itu terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin menunggu di atas sepeda motor sambil mengamati situasi dan kondisi disekitar tempat tersebut.

- Bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin memanfaatkan ventilasi yang berada di atas jendela yang belum disemen dengan cara memanjat, kedua tangan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin berpegangan dengan kayu jendela, setelah itu terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin mengangkat kaki sebelah kanan, lalu kaki sebelah kiri untuk menggapai ventilasi tersebut. Setelah sampai di ventilasi, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin terlebih dahulu memasukkan kepalanya, setelah itu menggunakan kaki kanan dengan sedikit dorongan supaya tubuhnya dapat masuk ke ventilasi dengan posisi badan melengkung, selain itu agar memudahkan kaki terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dapat masuk. Setelah kaki terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin masuk, selanjutnya terdakwa I turun untuk masuk ke dalam rumah menggunakan kaki kanan yang menginjak jendela bagian belakang sambil kedua tangannya memegang ventilasi.

- Bahwa sesampainya di dalam rumah maka terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin segera mencari barang-barang yang berharga. Yang mana terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia

**HAL 14 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- berwarna biru yang terletak di depan televisi dan menyimpan handphone tersebut di dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakannya, kemudian terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin beralih ke salah satu kamar dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di atas tempat tidur, oleh terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin handphone tersebut diambil juga dengan menggunakan tangan kanan dan menyimpan handphoen tersebut di dalam saku celana sebelah kirinya, tak hanya itu terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin juga membuka sebuah laci meja dan mendapatkan sebuah tas, dan setelah dibuka ternyata tas tersebut berisi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Ever Cross warna merah. Kedua barang tersebut juga diambil oleh terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin pun segera keluar dari rumah dengan cara yang sama seperti ketika dirinya berusaha masuk ke dalam rumah. Di luar rumah, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin segera menghampiri terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin yang tengah menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya keduanya pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Alimuddin bin Wadeng.
  - Bahwa akibat perbuatan akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi Alimuddin bin Wadeng mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada tanggal 25 April 2015 sekira pukul 04.00 Wita kedua terdakwa juga melakukan aksi yang sama. Bertempat di rumah saksi Nurhayu binti Lapasang yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien Rt.03 Kecamatan Sebatik timur Kabupaten Nunukan.
  - Bahwa saat itu terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin berjaga di atas sepeda motor sambil mengamati situasi dan kondisi di sekitar tempat tersebut. Sedangkan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin masuk dengan cara menggunakan kedua tangannya menarik hingga patah bagian papan pintu kayu, setelah papan tersebut patah dan menimbulkan celah, maka terdakwa I Aidil alias Aco alias

**HAL 15 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Gondrong bin Nurdin memasukkan tangan kanannya melalui celah tersebut ke dalam untuk menjangkau dan menarik kaitan pintu rumah. Akibatnya pintu pun menjadi terbuka dan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dapat masuk ke dalam rumah.
- Bahwa didalam rumah terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S3 di samping tepat dimana saksi Nurhayu binti Lapasang tidur. Oleh terdakwa handphone tersebut diambil dengan menggunakan tangan kanannya dan di simpan dalam saku celana sebelah kanannya. Tak hanya itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah milik saksi Nurhayu binti Lapasang yang tergantung di atas ranjang tidur. Dimana tas tersebut berisi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas anak-anak; 1 (satu) buah gelang emas orang dewasa; 1 (satu) buah rantai emas, 4 (empat) buah cincin emas dan 1 (satu) buah liontin. Setelah mengambil barang-barang itu semua terdakwa pun segera keluar dari rumah. Selanjutnya keduanya pun pergi dari tempat tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Nurhayu binti Lapasang.
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa, saksi Nurhayu binti Lapasang mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas merk Fefecao berwarna cream campur merah bermotif kotak-kotak, 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-924 warna hitam serta 1 (satu) buah tas berwarna hijau muda bercampur coklat merk Bolilai, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Blade Nomor Polisi KT 4398 SL warna putih oren dan 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat dengan Nomor Polisi KT : 4398 SL warna putih orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

---

**HAL16 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan para Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa - peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada paraTerdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin berboncengan dengan terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin menggunakan sepeda motor Honda Blade nomor polisi KT 4398 SL warna putih orange. Pada saat itu keduanya sepakat untuk mengambil barang-barang dari rumah orang lain.
- Bahwa saat melintas di depan rumah saksi Alimuddin bin Wadeng yang terletak di Jalan Hasanuddin Rt.03 Desa seberang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin menyuruh terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya. Setelah itu terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin turun dari sepeda motor mendekati rumah saksi Alimuddin bin Wadeng. Sementara itu terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin menunggu di atas sepeda motor sambil mengamati situasi dan kondisi disekitar tempat tersebut.
- Bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin memanfaatkan ventilasi yang berada di atas jendela yang belum disemen dengan cara memanjat, kedua tangan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin berpegangan dengan kayu jendela, setelah itu terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin mengangkat kaki sebelah kanan, lalu kaki sebelah kiri untuk menggapai ventilasi tersebut. Setelah sampai di ventilasi, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin terlebih dahulu memasukkan kepalanya, setelah itu menggunakan kaki kanan dengan sedikit dorongan supaya tubuhnya dapat masuk

**HAL.17 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ke fertilasi dengan posisi badan melengkung, selain itu agar memudahkan kaki terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dapat masuk. Setelah kaki terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin masuk, selanjutnya terdakwa I turun untuk masuk ke dalam rumah menggunakan kaki kanan yang menginjak jendela bagian belakang sambil kedua tangannya memegang fertilasi.
- Bahwa sesampainya di dalam rumah maka terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin segera mencari barang-barang yang berharga. Yang mana terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru yang terletak di depan televisi dan menyimpan handphone tersebut di dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakannya, kemudian terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin beralih ke salah satu kamar dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di atas tempat tidur, oleh terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin handphone tersebut diambil juga dengan menggunakan tangan kanan dan menyimpan handphoen tersebut di dalam saku celana sebelah kirinya, tak hanya itu terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin juga membuka sebuah laci meja dan mendapatkan sebuah tas, dan setelah dibuka ternyata tas tersebut berisi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Ever Cross warna merah. Kedua barang tersebut juga diambil oleh terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanannya.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin pun segera keluar dari rumah dengan cara yang sama seperti ketika dirinya berusaha masuk ke dalam rumah. Di luar rumah, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin segera menghampiri terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin yang tengah menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya keduanya pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Alimuddin bin Wadeng.
  - Bahwa akibat perbuatan akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi Alimuddin bin Wadeng mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**HAL16 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 25 April 2015 sekira pukul 04.00 Wita kedua terdakwa juga melakukan aksi yang sama. Bertempat di rumah saksi Nurhayu binti Lapasang yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien Rt.03 Kecamatan Sebatik timur Kabupaten Nunukan.
- Bahwa saat itu terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin berjaga di atas sepeda motor sambil mengamati situasi dan kondisi di sekitar tempat tersebut. Sedangkan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin masuk dengan cara menggunakan kedua tangannya menarik hingga patah bagian papan pintu kayu, setelah papan tersebut patah dan menimbulkan celah, maka terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin memasukkan tangan kanannya melalui celah tersebut ke dalam untuk menjangkau dan menarik kaitan pintu rumah. Akibatnya pintu pun menjadi terbuka dan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dapat masuk ke dalam rumah.
  - Bahwa didalam rumah terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S3 di samping tepat dimana saksi Nurhayu binti Lapasang tidur. Oleh terdakwa handphone tersebut diambil dengan menggunakan tangan kanannya dan di simpan dalam saku celana sebelah kanannya. Tak hanya itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Nurhayu binti Lapasang yang tergantung di atas ranjang tidur. Dimana tas tersebut berisi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas anak-anak; 1 (satu) buah gelang emas orang dewasa; 1 (satu) buah rantai emas, 4 (empat) buah cincin emas dan 1 (satu) buah liontin. Setelah mengambil barang-barang itu semua terdakwa pun segera keluar dari rumah. Selanjutnya keduanya pun pergi dari tempat tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Nurhayu binti Lapasang.
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa, saksi Nurhayu binti Lapasang mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

---

**HAL19 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya para terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan para terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) di Negara

HAL20 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PJ.NNK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum

(*Rechts staat*) ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan para Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan para terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam halmana dalam dakwaan tersebut para Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat 2 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana di maksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah:

- Unsur Barang siapa;
- Unsur Mengambil Sesuatu benda Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
- Unsur Waktu Malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauanya yang berhak;
- Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Unsur Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu;

**HAL21 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



**Ad 1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa *Naturlij be Persoon* atau badan hukum maupun *persoon* atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas terdakwa I. AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN dan terdakwa II. WAHYUDI Alias WAHYU Bin SAMSUDDIN dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan terdakwa I. AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN dan terdakwa II. WAHYUDI Alias WAHYU Bin SAMSUDDIN, ternyata telah terdapat kesesuaian, serta terdakwa I. AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN dan terdakwa II. WAHYUDI Alias WAHYU Bin SAMSUDDIN juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga para Terdakwa sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad 2 Unsur “Unsur Mengambil Sesuatu benda Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud” Mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada di dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasanya yang nyata, dengan kata lain , pada waktu pelaku melakukan perbuatanya, benda tersebut belum dalam penguasaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud” Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilhya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan paraTerdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan, bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan tas yang berisi uang sebesar Rp.700.000,-

**HAL22 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Ever Cross warna merah semua barang tersebut milik dari saksi Alimuddin bin Wadeng, para terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S3, 1 (satu) buah tas milik saksi Nurhayu binti Lapasang tas tersebut berisi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas anak-anak; 1 (satu) buah gelang emas orang dewasa; 1 (satu) buah rantai emas, 4 (empat) buah cincin emas dan 1 (satu) buah liontin dan semua barang tersebut bukan milik dari para terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Mengambil Sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad 3 Unsur “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan tas yang berisi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Ever Cross warna merah semua barang tersebut milik dari saksi Alimuddin bin Wadeng, para terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S3, 1 (satu) buah tas milik saksi Nurhayu binti Lapasang tas tersebut berisi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas anak-anak; 1 (satu) buah gelang emas orang dewasa; 1 (satu) buah rantai emas, 4 (empat) buah cincin emas dan 1 (satu) buah liontin dan para terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak mempunyai ijin dari para saksi korban;

**HAL23 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak mempunyai  
ijin dari para saksi korban;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Dengan maksud  
untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad 4 Unsur “Waktu Malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan  
tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan  
setahunya atau tiada dengan kemauanya yang berhak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah  
waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud sebuah rumah  
adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para  
Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan bahwa para  
terdakwa mmengambil barang-barang milik koban dilakukan pada hari Jumat tanggal  
10 April 2015 sekira pukul 03.00 Wita yang berlokasi di Jalan Hasanuddin Rt.03 Desa  
seberang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan dan pada tanggal 25 April  
2015 sekira pukul 04.00 Wita kedua terdakwa juga melakukan aksi yang sama.  
Bertempat di rumah saksi Nurhayu binti Lapasang yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien  
Rt.03 Kecamatan Sebatik timur Kabupaten Nunukan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas kejadian tersebut terhadap unsur  
“Waktu Malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya,  
dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan  
kemauanya yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad 5 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ” dilakukan oleh dua orang atau lebih  
secara bersama-sama” adalah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah 2 (dua)  
orang atau lebih dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-  
sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para  
Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan bahwa terdakwa I.

---

**HAL24 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PJ.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIDIL Alias ACO Alias GONDONG Bin NURDIN melakukan pencurian tersebut bersama –sama dengan terdakwa II. WAHYUDI Alias WAHYU Bin SAMSUDDIN yang uraian kejadiannya sesuai dengan uraian usur sebelumnya;

Ad 6 Unsur Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, yang dimaksud dengan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan;

Menimbang, bahwa yang di maksud memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP adalah membawa diri kesuatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa suatu alat yang dapat dipakai untuk membawa diri keatas;

Menimbang, bahwa yang di maksud anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP adalah perkakas yang kegunaanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang di maksud perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang di maksud pakaian palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini bersifat alternative yaitu tidak perlu seluruh bagian dari unsur ini harus di buktikan, melainkan cukup apabila salah satu dari bagian ini telah terpenuhi , maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin berboncengan dengan terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin menggunakan sepeda motor Honda Blade nomor polisi KT 4398 SL warna

**HAL25 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putih orange. Pada saat itu keduanya sepakat untuk mengambil barang-barang dari rumah orang lain.

Menimbang, bahwa saat melintas di depan rumah saksi Alimuddin bin Wadeng yang terletak di Jalan Hasanuddin Rt.03 Desa seberang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin menyuruh terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya. Setelah itu terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin turun dari sepeda motor mendekati rumah saksi Alimuddin bin Wadeng. Sementara itu terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin menunggu di atas sepeda motor sambil mengamati situasi dan kondisi disekitar tempat tersebut dan untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin memanfaatkan ventilasi yang berada di atas jendela yang belum disemen dengan cara memanjat, kedua tangan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin berpegangan dengan kayu jendela, setelah itu terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin mengangkat kaki sebelah kanan, lalu kaki sebelah kiri untuk menggapai ventilasi tersebut. Setelah sampai di ventilasi, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin terlebih dahulu memasukkan kepalanya, setelah itu menggunakan kaki kanan dengan sedikit dorongan supaya tubuhnya dapat masuk ke ventilasi dengan posisi badan melengkung, selain itu agar memudahkan kaki terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dapat masuk. Setelah kaki terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin masuk, selanjutnya terdakwa I turun untuk masuk ke dalam rumah menggunakan kaki kanan yang menginjak jendela bagian belakang sambil kedua tangannya memegang ventilasi.

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam rumah maka terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin segera mencari barang-barang yang berharga. Yang mana terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru yang terletak di depan televisi dan menyimpan handphone tersebut di dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakannya, kemudian terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin beralih ke salah satu kamar dan

**HAL26 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di atas tempat tidur, oleh terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin handphone tersebut diambil juga dengan menggunakan tangan kanan dan menyimpan handphoen tersebut di dalam saku celana sebelah kirinya, tak hanya itu terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin juga membuka sebuah laci meja dan mendapatkan sebuah tas, dan setelah dibuka ternyata tas tersebut berisi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Ever Cross warna merah. Kedua barang tersebut juga diambil oleh terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanannya dan selanjutnya terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin pun segera keluar dari rumah dengan cara yang sama seperti ketika dirinya berusaha masuk ke dalam rumah. Di luar rumah, terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin segera menghampiri terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin yang tengah menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya keduanya pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Alimuddin bin Wadeng.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2015 sekira pukul 04.00 Wita kedua terdakwa juga melakukan aksi yang sama. Bertempat di rumah saksi Nurhayu binti Lapasang yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien Rt.03 Kecamatan Sebatik timur Kabupaten Nunukan dan pada saat itu terdakwa II Wahyudi alias Wahyu bin Samsuddin berjaga di atas sepeda motor sambil mengamati situasi dan kondisi di sekitar tempat tersebut. Sedangkan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin masuk dengan cara menggunakan kedua tangannya menarik hingga patah bagian papan pintu kayu, setelah papan tersebut patah dan menimbulkan celah, maka terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin memasukkan tangan kanannya melalui celah tersebut ke dalam untuk menjangkau dan menarik kaitan pintu rumah. Akibatnya pintu pun menjadi terbuka dan terdakwa I Aidil alias Aco alias Gondrong bin Nurdin dapat masuk ke dalam rumah dan didalam rumah terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S3 di samping tepat dimana saksi Nurhayu binti Lapasang tidur. Oleh terdakwa handphone tersebut diambil dengan menggunakan tangan kanannya dan

**HAL27 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di simpan dalam satu celana sebelah kanannya. Tak hanya itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Nurhayu binti Lapasang yang tergantung di atas ranjang tidur. Dimana tas tersebut berisi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas anak-anak; 1 (satu) buah gelang emas orang dewasa; 1 (satu) buah rantai emas, 4 (empat) buah cincin emas dan 1 (satu) buah liontin. Setelah mengambil barang-barang itu semua terdakwa pun segera keluar dari rumah. Selanjutnya keduanya pun pergi dari tempat tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Nurhayu binti Lapasang;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaanya Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 65 ke (1) KUHP dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan, bahwa terdakwa I telah mengambil barang-barang milik saksi Alimuddin bin Wadeng dan saksi saksi Nurhayu binti Lapasang tersebut dengan maksud untuk dimiliki,, dilakukan dengan cara bersama-sama dengan terdakwa II, pada beberapa waktu dan tempat kejadian yang berbeda-beda atau berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I. AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN dan terdakwa II. WAHYUDI Alias WAHYU Bin SAMSUDDIN tersebut maka saksi Alimuddin bin Wadeng mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nurhayu binti Lapasang mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan

**HAL28 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, Pemerintah Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah ” **Pendekatan Keseimbangan** ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan para terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan para terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan

---

**HAL29 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang memberatkan dan merugikan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wenangan penguasa melalui proses peradilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada para terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar para terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap para terdakwa ini sebagai upaya perbaikan para terdakwa dan reintegrasi sosial para terdakwa dimana diharapkan agar para terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan

**HAL30 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PJ.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada para terdakwa sesuai dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Fefecao berwarna cream campur merah bermotif kotak-kotak, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-924 warna hitam serta 1 (satu) buah tas berwarna hijau muda bercampur coklat merk Bolilai, bahwa barang bukti tersebut yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu para saksi korban sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Blade Nomor Polisi KT 4398 SL warna putih oren dan 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat dengan Nomor Polisi KT : 4398 SL warna putih oren an.Wahyudi bahwa dikarenakan barang bukti tersebut digunakan sebagai alat atau sarana sebagai kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi para terdakwa maupun akibat dari perbuatan para terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi korbannya;

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa tersebut,

**HAL31 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ;

Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana para terdakwa, membebaskan para terdakwa atau melepas para terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena - mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai

---

**HAL32 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan. Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri

dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ;

Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 363 ayat 2 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN dan terdakwa II. WAHYUDI Alias WAHYU Bin SAMSUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas merk Fefecao berwarna cream campur merah bermotif kotak-kotak;

dikembalikan kepada saksi Nurhayu binti Lapasang,

**HAL33 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-924 warna hitam serta 1 (satu) buah tas

berwarna hijau muda bercampur coklat merk Bolilai ;

dikembalikan kepada saksi Alimuddin bin Wadeng,

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Blade Nomor Polisi KT 4398 SL warna putih oren;

- 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat dengan Nomor Polisi KT : 4398 SL warna putih oren an.Wahyudi

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: **Rabu tanggal 09 September 2015** , oleh kami : **INDRA CAHYADI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURACHMAT, SH** serta **ALIF YUNAN NOVIARI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **JANU WIDONO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**NURACHMAT, SH**

**INDRA CAHYADI, SH.MH**

**ALIF YUNAN NOVIARI, SH**

Panitera Pengganti,

**ORMULIA ORRIZA, SP**

---

**HAL34 PUTUSAN NO 129/PID.B/2015/PN.NNK**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)